

# MENELUSURI TEORI CHAOS DALAM HUKUM MELALUI PARADIGMA *CRITICAL THEORY*

Faisal

Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung; Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum  
Universitas Diponegoro Semarang  
Email : progresif\_lshp@yahoo.com

## Abstract

*The paper will study a dialectic domain of chaos theory of Charles Sampford's law by using critical theory paradigm. The paper will present results of the study as follow: first, melee concept of chaos theory in any law may be uniformed by using ontological paradigm of the critical theory based on historical realism. Second, an intercept of ideas segments of Sampford's chaos theory as a critical body can be seen from its paradigm epistemology they had built. Sampford developed his epistemology, namely both interpreter and reality are dialectic; the statement is similar with dialogic-dialectic's one of critical paradigm. Third, the equality of essences between Sampford's chaos theory and critical theory might be measured if methodological presentation of the critical theory paradigm about transactional-subjectivist is examined. Therefore, the reality is understood completely, impartially or mechanistically. As does chaos theory, Sampford elaborated it in his dialectical-integrative methodology, actually chaos theory of Sampford is trying to reject dualistic's and reductionist's view of points in attempts of making the reality is still intact. Based on what is held by critical cliques that the analysis focus will be based on contextual matter.*

**Key words:** Chaos theory, Critical theory, paradigm, positivism of law

## Abstrak

Tulisan ini akan di arahkan untuk menelusuri ruang dialektis teori chaos dalam hukum Charles Sampford dengan paradigma critical theory. Sebagaimana penelusuran yang dapat disajikan dalam tulisan ini, adalah; *pertama*, konsep *melee* dalam teori chaos dalam hukum dapat saja di seragamkan dengan ontologi paradigma critical theory dimana berpijak pada realisme historis. *Kedua*, bertemunya ruas berfikir teori chaos Sampford sebagai sosok critical dapat dilihat dari epistemologi paradigma yang dibangun keduanya. Sampford membangun epistemologinya yaitu penafsir dan realitas itu dialektis, hal ini senada dengan dialogis-dialektikal yang dimiliki paradigma critical. *Ketiga*, kesepadanan esensi antara teori chaos Sampford dan critical dapat saja terukur bila melihat sajian metodologi paradigma critical mengenai transaksional-subjektivis. Dengan demikian realitas di pahami secara utuh tidak parsial ataupun mekanistik. Sebagaimana teori chaos Sampford menguraikan hal ini pada metodologi dialektikal-integratif, sejatinya teori chaos Sampford sedang menolak pandangan dualistik dan reduksionis agar realitas terlihat lebih utuh. Berdasarkan dengan apa yang di anut oleh kalangan critical bahwasannya fokus analisa akan di dasarkan pada hal yang kontekstual.

**Kata kunci:** Teori chaos, Teori Kritis, Paradigma, Positivisme Hukum

### A. Pendahuluan

Munculnya *Chaos Theory* dalam ilmu hukum dapat saja kita sebut sejak Charles Sampford menulis buku berjudul *The Disorder of Law: A Critique of Legal Theory* pada tahun 1989. Sampford berinvestasi melalui pandangan baru tentang hukum yang disebut sebagai situasi *chaos*. Kehadiran Sampford seraya seperti menjungkirbalikkan situasi normal masuk ke dalam hasrat berfikir mendobrak dan kritis. Bila saja Sampford melalui teori chaos hanya di pahami

sebagai atribut berfikir yang radikal-ekstrim, maka sejatinya kita sekalian cukup gagal memahami pesan substantif apa yang ingin ditawarkan oleh Sampford.

Sampford mengawali gagasannya dengan membaca ulang apa yang dipikirkan oleh kalangan kaum legal positivis dalam berhukum. Pendek kata, kaum legal positivis memahami hukum sebagai institusi yang logis-rasional, dan demi keperluan itu hukum idealnya bebas nilai, netral, bahkan mesti menganasir dirinya dari sifat-sifat non-yuridis. Ilmuan hukum seperti ini

akan melihat hukum sebagai institusi ilmu yang final/selesai, sebab ilmu hukum di proyeksikan begitu otonom. Sehingga pendidikan hukum akan menjadi fakultas undang-undang yang berhasil memproduksi pemikir rasional, profesional, dan siap pakai dalam sektor produksi. Alhasil, corak anak didik yang dihasilkan dalam cara berhukum sangat memedulikan kepastian hukum secara matematis.

Pada bagian ini Satjipto Rahardjo pernah memberi tanggapan dengan menampilkan Sampford dalam bukunya; dimana sesungguhnya hukum itu tidak merupakan bangunan yang penuh dengan keteraturan logis rasional. Yang benar adalah, bahwa manusialah yang berkepentingan dan ingin melihat bahwa hukum itu adalah memang selalu berada pada kesadaran yang ingin teratur (kepastian-mekanistik)” (**Satjipto Rahardjo**, 2000: 17).

Pemahaman hukum secara legalistik-positivitis yang berbasis pada peraturan tidak akan mau melihat kenyataan hukum dan sosial berada pada situasi dan keadaan yang kompleks dimana Sampford menggunakan istilah “*social melee*” dan “*legal melee*” sebagai sarana untuk mengungkap kompleksitas hukum. *Melee* adalah keadaan cair (*fluid*) sehingga tidak memiliki format formal atau struktur yang pasti dan kaku. Sampford melihat bahwa hubungan antar manusia itu bersifat *melee*, baik itu kehidupan sosial maupun hukum.

Skema dan hubungan hukum yang dirumuskan dengan eksplisit dalam aturan hukum tidak menghilangkan sifat *melee* dibelakangnya yaitu terdapat interaksi antar manusia yang menentukan makna dibalik teks hukum yang ditafsirkan kembali oleh konteksnya. Pada akhirnya yang muncul adalah keadaan yang kompleks, cair, dan penuh dengan ketidakteraturan. Dalam situasi yang demikian teks hukum tak dapat berjalan sendiri dengan menjaga aras kepastian matematis, justru ia harus berani berhadapan pada konteks yang penuh dengan ketidakmungkinan. Bukan berarti melemahkan posisi hukum akan tetapi hendak melampaui cara berfikir yang begitu dominan yaitu serba masinal dan mengeja undang-undang.

Bagi teori *chaos* (ketidakteraturan), realitas hukum adalah realitas yang *asimetris*, penuh ketidakpastian dan ketidakteraturan yang merupakan ciri (esensi) hubungan dalam masyarakat (sosial) (**Antho F. Susanto**, 2010: 19). Keyakinan ini membawa Sampford berada pada domain yang dialektis. Ia tidak menihilkan ketidakteraturan sebagai bahan utama dalam mewujudkan keteraturan. Upaya kritis yang dilakukan Sampford tidak lain merupakan siasat

strategis untuk merobohkan absolutisme rezim positivisme dalam hukum dengan cara berfikir yang non-sistematik. Mendekati tatanan dan sistem dengan penetrasi yang cair tapi integratif.

Serta pada bagian berikutnya tulisan ini akan di arahkan untuk menelusuri ruang dialektis teori chaos Charles Sampford dengan paradigma *critical theory*. Tanpa bermaksud mereduksi atau menyederhanakan gagasan Charles Sampford, tulisan ini hanya berusaha melukiskan gambaran apa yang dipikirkan penulis terhadap *fokus pencarian* yang dapat saja dipersalahkan bahkan di anggap tak bernilai ilmiah sekalipun.

## B. Mengarungi Pemikiran Charles Sampford (Teori Chaos dalam Hukum)

Istilah chaos untuk pertama kalinya bisa ditelusuri dalam peradaban Yunani kuno. Masyarakat Yunani kuno sangat percaya bahwa chaos mendahului keteraturan, dengan kata lain, keteraturan muncul dari ketidakteraturan. Teori chaos merupakan fenomena yang sangat tua, setua dengan perkembangan alam semesta itu sendiri. Sebagai sebuah teori, chaos adalah bidang yang relatif baru dan cukup kontroversial dalam ilmu pengetahuan, bahkan banyak dari ilmuan saat ini masih menganggap teori chaos adalah sebuah fantasi atau khayalan yang belum dapat diwujudkan (**Antho F. Susanto**, 2010: 19).

Salah satu perkembangan utama yang mendorong fenomena chaos menjadi sangat terkenal saat ini tidak terlepas dari munculnya sebuah gaya baru dari matematika geometri, yaitu melampaui bentuk-bentuk geometri *euclidian* yang telah dikenal balik ke struktur-struktur *neo-euclidian* geometri fraktal.

Fraktal dari bahasa latin *fractus*, yang menggambarkan sebuah batu yang hancur tercerai berai dan tak beraturan. Fraktal adalah bentuk-bentuk geometris yang bertentangan dengan bentuk-bentuk euclid, tak teratur sama sekali. Pertama mereka tak teratur diantara semua permukaannya. Yang kedua mereka memiliki ketidakteraturan yang sama pada semua skala. Sebuah objek fraktal nampak sama ketika diamati dari jauh atau dekat, ia menyamai dirinya sendiri (*self similiar*).

Chaos dan fraktal, yang awalnya digagas oleh Edward Lorenz, pada tahun 1960, telah melahirkan teori chaos. Teori chaos telah mengubah cara pandang manusia tentang alam semesta. Segala sesuatu yang awalnya dianggap sangat jelas dan pasti, berubah secara total (**Antho F. Susanto**, 2010: 27).

Salah seorang pelopor teori chaos lainnya, Benoit Mandelbort meneruskan usaha yang diawali oleh Edward Lorenz. Dimana Benoit Mandelbort sebagai ahli matematika dari IBM, menggunakan teknik matematika untuk mencari dan menemukan pola dalam beragam proses acak alamiah. Ia menemukan, misalnya suara gemerisik (*noise*) yang melatarbelakangi transmisi telepon, mengikuti suatu pola yang tidak sepenuhnya dapat diramalkan atau chaos.

Ada pandangan yang menyatakan, fenomena chaos atau sering juga disebut sebagai fenomena kompleksitas muncul sebagai budaya pop yang sepenuhnya direkayasa atau di *blow-up* dengan terbitnya buku James Gleick berjudul *Chaos; Making a New Sense*.

Namun kenyataannya terlihat budaya pop yang muncul terkait dengan bukunya James Gleick. Banyak pemikir, terutama pemikir kontemporer, mendasarkan pemikirannya pada pandangan chaos, misalnya Karl Popper yang selama hidupnya berjuang untuk melawan doktrin determinisme ilmu pengetahuan, yang dirasakan sebagai antitesa terhadap ilmu pengetahuan itu sendiri. Popper mengakui, ia telah lama menyadari sebelum teori chaos menyatakan bahwa pada dasarnya tidak saja sistem kuantum, tetapi bahkan sistem klasik newtonian yang tidak dapat diprediksi. Dengan gaya metafor ia menunjuk rumput di luar untuk menegaskan hal itu dengan ungkapan "*ada chaos dalam setiap rumput*".

chaos bukanlah sesuatu yang mesti ditakuti dan dihindari. Di balik chaos itu ada satu kemungkinan, satu peluang yang muncul, dan dapat dikembangkan menjadi suatu order bila semua pihak memiliki *the sense of chaos* dan mengambil hikmah darinya. Tugas filosof, ilmuwan dan pemikir adalah menangkap peluang dan kemungkinan baru yang mencuat dari sisi chaos tersebut (Anthon F. Susanto. 2010 : 27).

Dalam ranah hukum, teori chaos termasuk teori yang belum dikenali betul. Hampir tidak dapat ditemukan secara terperinci mengenai gagasan ini, karena masih sedikit ahli hukum yang mengkajinya. Namun Sampford mencoba menyusun dan mengembangkan tentang teori hukum yang disebutnya sebagai teori chaos atau teori *non-simetris/non mekanistik* dalam hukum. Teori chaos berisi penolakan terhadap apa yang dipegang teguh oleh kaum positivistik, bahwa sesungguhnya hukum penuh dengan ketidakteraturan yang sering disebut Sampford dengan kata "*legal melee*", *melee* berarti sesuatu yang cair (Anthon F. Susanto, 2005: 122).

Sampford bertanya, bagaimana mungkin keadaan yang dalam kenyataannya penuh ketidakteraturan itu dalam positivisme dilihat sebagai sesuatu yang penuh dengan keteraturan. Sebetulnya, keteraturan itu bukan sesuatu yang nyata dalam kenyataan ada, melainkan sesuatu yang oleh para positivis ingin dilihat ada.

Sampford menawarkan gagasan dengan menjelaskan bahwa masyarakat pada dasarnya tanpa sistem atau dalam kondisi yang asimetris/disorder dengan apa yang disebutnya sebagai *social melee* (cair), dan hukum adalah bagian dari kondisi masyarakat tersebut hukum senantiasa dalam kondisi *melee* (*legal melee*).

Gagasan utama Sampford dalam mengembangkan teori chaos dalam hukum berpijak pada pembacaannya tentang relasi kekuasaan yang rumit dan menimbulkan situasi dimana masyarakat tidak dapat dilihat sebagai sesuatu yang bersifat sistematis atau mekanistik. Dengan sangat cerdas Sampford mengawali kecurigaan akademiknya dengan menyampaikan bahwa ketidakteraturan dan ketidakpastian merupakan reproduksi dari relasi yang bertumpu pada hubungan antar kekuatan. Hubungan kekuatan itu tergambar dalam praktik dominasi yang melestarikan kesenjangan antara hubungan formal dan hubungan nyata yang ada dalam masyarakat. Inilah yang menyebabkan ketidakteraturan (*chaos*) itu terjadi. Di atas basis sosial yang demikian hukum berdiri atau berada.

Sepertinya melalui apa yang dijelaskan Sampford di atas, ia ingin menyerukan kepada dunia hukum untuk melakukan pencarian keteraturan mesti melakukan upaya yang lebih keras dalam mendiagnosa ketidakteraturan itu. Suatu ironi, ketidakteraturan hanya di kulahi dengan pemikiran positivistik yang hanya bermodal undang-undang, sungguh hal itu tak akan menghasilkan apa-apa selain menegakkan undang-undang, tapi tidak menegakkan sesuatu tatanan sosial. Karena keteraturan hanya menempati sudut kecil dari ketidakteraturan (*chaos*) yang sesungguhnya amat luas dan kompleks.

Bahkan Anthon F. Susanto menyatakan dengan sangat lugas dalam bukunya "*semiotika hukum*", merupakan kesalahan terbesar yang menyebutkan bahwa "teori chaos bukan keteraturan", teori chaos tidak menyatakan bahwa keadaan yang teratur itu tidak ada. Istilah "chaos" dalam "teori chaos" justru merupakan keteraturan, bukan sekedar keteraturan tetapi lebih dari "*esensi keteraturan*". Jadi teori chaos berkenaan dengan keteraturan pada saat yang sama berbicara tentang ketidakteraturan.

### C. Mengenal Jati Diri *Critical theory*

Dalam praktek keilmuan *critical theory* memiliki ciri paradigma yang barangkali tak dapat dipertukarkan begitu saja. Ia memiliki karakteristik yang tidak saja berbeda dengan paradigma lainnya, akan tetapi *critical theory* merupakan entitas berfikir yang di bentuk atas penetrasi eksternal. Realitas naif merupakan alasan paradigma *critical theory* melakukan perlawanan terhadapnya. Kenaifan realitas yang semata-mata mengatakan dirinya dibentuk dari sifat obyektivisme, dualistik, dan netral adalah sikap mendasar dari *critical theory* untuk mengatakan hal itu keliru mesti di bongkar. Justru, secara kontinyu *critical theory* menemukan hal sebaliknya, yaitu realitas tidak objektif apalagi netral.

Sikap dikotomis yang mengganggu penekanan terhadap obyektivitas sementara hal-hal yang bersifat subjektivitas hendaknya sejauh mungkin dihindari, bagi kalangan yang meyakini *critical theory* sebagai jati diri intelektualnya bahwa pandangan dikotomis merupakan suatu hal yang dibuat-buat (Agus Salim, 2001: 60). Bila sejak awal peran subjek teralienasi demi menjaga obyektivitas, tak salah bila kalangan *critical theory* mengatakan sejak saat itu ilmu pengetahuan sudah tak memiliki keberpihakan atas realitasnya.

Sebagaimana Neuman mengatakan jika tujuan pengembangan keilmuan yaitu memberdayakan manusia dengan merubah realitas sosial secara radikal. Mustahil apa yang dikatakan Neuman dapat terwujud, bila ilmu pengetahuan sedari awal sudah di proyeksikan netral dan bebas nilai, seolah-olah ilmu menjaga jarak dengan ranah konflik. Mestinya ilmu berada pada dialektika konflik demi tujuan pemberdayaan manusia dengan peran aktif sang subjek. Disinilah tugas mulia kaum *critical* akan selalu memeluk ilmu dalam membebaskan manusia agar tidak terjebak dalam ilusi dan eksploitasi sebagaimana wujud kesadaran palsu dari realitas naif. Realitas hanya di pandu dengan pendapat yang objektif, ia ada pada keadaan real (nyata) dan lepas dari sesuatu yang ada dibelakangnya. Anggapan tadi jelas di tolak oleh kalangan *critical*. Baginya realitas sesungguhnya ialah kenyataan virtual yang terbentuk oleh proses sejarah. Di atas proses sejarah itulah baik realitas dan ilmu tidak bisa melepaskan diri dari pelbagai aspek yang mempengaruhinya.

Dalam peradaban ilmu hukum, paradigma *critical* masuk dan berkembang dengan melakukan pendobrakan terhadap realitas naif. Aliran filsafat hukum seperti *critical legal theory*, *critical legal studies*, dan *feminist jurisprudence* juga memaknai

hukum sebagai *law as historical or virtual realities*, dimana hukum adalah kenyataan "virtual" atau sejarah. Karenanya bagi mereka hukum pada dasarnya adalah kesadaran yang tidak benar, atau dengan kata lain, disadari secara salah. Hukum dipahami secara kritis sebagai realitas virtual dan historis yang merupakan hasil proses panjang kristalisasi nilai-nilai politik, ekonomi, sosial, budaya, etnik, gender, dan agama. Pada saat bersamaan hukum bagi mereka adalah instrumen hegemoni yang cenderung dominan, diskriminatif, dan eksploitatif. Sebagai konsekuensi, setiap saat hukum semestinya terbuka bagi kritik, revisi, dan transformasi, guna menuju emansipasi (Erlyn Indarti, 2010: 27-28).

### D. Charles Sampford; Seorang Sosok *Critical Theory*

Sampai pada bagian ini, penulis mesti terlebih dahulu mengungkapkan bila ulasan paradigma *critical theory* yang dimaksud merupakan pengadopsian atas paradigma versi Guba dan Lincoln. Sebagaimana penulis tak dapat menyangkal bahwa demi tujuan ketertiban berfikir dalam lalu lintas jagat keilmuan, maka paradigma Guba dan Lincoln merupakan cakupan yang sistematis, padat, dan rasional. Pendapat penulis tadi mendapat sokongan dari apa yang pernah di tulis oleh Erlyn Indarti, dimana beliau menggunakan paradigma Guba dan Lincoln untuk mencari benang merah antara buah pemikiran Fritjof Capra dan konstruktivisme yang pada kesimpulannya kebanyakan membenteng pada tataran metodologi dan epistemologi (Erlyn Indarti, 2004: 190-202).

Setelah dirasa cukup menjelaskan dalam bagian yang terpisah mengenai teori chaos dan jati diri *critical theory*, kiranya kini tiba saatnya untuk memberikan tempat terhadap fokus pencarian atas relasi antara Sampford (teori chaos) dengan paradigma *critical theory*. Sampford membangun teorinya berdasarkan penolakannya terhadap tatanan dan sistem yang sudah terlanjur dipahami secara order/teratur.

Pemikiran Sampford berawal dari basis ontologis melihat realitas sosial dan hukum dalam kenyataan *melee*. *Melee* berarti bersifat cair, tidak dapat diprediksi, selalu dinamis, tidak bersifat sistematis dan mekanis. Sampford melihat bahwa hubungan antar manusia itu bersifat *melee*, baik itu kehidupan sosial maupun hukum. Pada akhirnya yang muncul adalah keadaan yang kompleks, cair, dan penuh dengan ketidakaturan. Atas dasar itu Sampford mengajukan tesis mengenai *social melee* bahwa masyarakat pada dasarnya tanpa

sistem atau dalam kondisi yang asimetris/disorder dengan apa yang disebutnya sebagai (*cair*) dan di atas itulah tatanan hukum di bangun. Sehingga tak heran bila Sampford sampai pada teori kekacauan dalam hukum dengan adagium *legal melee* apa yang dipermukaan hukum itu tampak sebagai tertib, teratur dan jelas, sebenarnya penuh dengan ketidakpastian dan ketidakaturan.

Bagi penulis, konsep *melee* dalam teori chaos Sampford dapat saja di seragamkan dengan ontologi paradigma *critical theory* dimana berpijak pada realisme historis. Realitas terbentuk oleh proses sejarah dan kekuatan-kekuatan sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Implikasi dari itu realitas tidak berada pada ruang hampa, ia sangat cair dan dipengaruhi dengan pelbagai aspek kekuatan-kekuatan yang membentuknya. Maka keterpaduan Sampford dan *critical* adalah pemahaman yang melihat realitas itu tidak mekanis akan tetapi dinamis. Realitas menjadi kompleks dan penuh ketidakaturan, oleh karena sifat dasar realitas tidak bisa lepas dari pengaruh sisi eksternal dari dirinya.

Dalam sisi yang lain, bertemunya ruas berfikir Sampford sebagai sosok *critical* dapat dilihat dari epistemologi paradigma yang dibangun keduanya. Sampford membangun epistemologinya yaitu penafsir dan realitas itu dialektis, hal ini senada dengan dialogis-dialektikal yang dimiliki paradigma *critical*. Relasi pemahaman antara penafsir dan realitas merupakan konsekuensi timbal balik yang di mediasi oleh nilai-nilai tertentu. Demi keperluan itu, maka realitas tidak berdiri sendiri secara absolut, ia dapat saja terbuka untuk di tafsirkan dan di kritik oleh penafsir/subjek.

Kesepadanan esensi antara Sampford dan *critical* dapat saja terukur bila melihat sajian metodologi paradigma *critical* mengenai transaksional-subjektivis. Hal terpenting itu bahwa spirit *critical* dibuktikan dengan transformasi

kesadaran untuk mendobrak dengan menempatkan diri sebagai aktivis/partisipan dalam proses sosial dan juga memperhatikan pelbagai aspek yang mengitarinya. Dengan demikian realitas di pahami secara utuh tidak parsial ataupun mekanistik. Sebagaimana Sampford menguraikan hal ini pada metodologi dialektikal-integratif, sejatinya Sampford sedang menolak pandangan dualistik dan reduksionis agar realitas terlihat lebih utuh. Berdasarkan dengan apa yang di anut oleh kalangan *critical* bahwasannya fokus analisa akan di dasarkan pada hal yang kontekstual.

## E. Simpulan

Menelusuri pemikiran teori chaos Sampford dengan apa yang sudah di uraikan dalam tulisan ini barangkali dirasa belum cukup. Sebab apa yang dipikirkan oleh Sampford tidak lah mudah untuk di pahami. Paling tidak penulis telah menyampaikan pada bagian sebelumnya, bila Sampford mengawali petualangan teori chaos dengan menaruh rasa ketidaksepakatan terhadap sesuatu yang order/teratur. Di samping itu juga Sampford meyakini jika realitas akan selalu berada pada aras yang cair dan dinamis. Realitas yang teratur maupun tidak teratur akan selalu berhadapan dengan kekuatan yang dominan.

Untuk itu, realitas tidak bisa lagi mengatakan dirinya selalu objektif dan netral. Justru realitas akan dipengaruhi dan dibentuk oleh dominasi kekuatan yang sedang berkelindan mengitarinya. Dengan demikian, diperlukan kerelaan untuk menjadi subjek dialektis-subjektivis yang memberi peran untuk melakukan pendobrakan terhadap kesadaran palsu yang dibentuk dari realitas naif. Dalam arti pendek, bagi penulis Sampford telah menjadi ilmuan *critical* melalui teori chaosnya, sebagaimana yang sudah di jelaskan terlebih dahulu pada aspek ontologi, epistemologi, dan metodologi.

### daftar Pustaka

- Agus Salim. 2001. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial (Pemikiran Norman K. Denzin & Egon Guba, dan Penerapannya)*. Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya.
- Anthon F. Susanto. 2005. *Semiotika Hukum "Dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresivitas Makna*. Bandung : Refika Aditama.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Ilmu Hukum Non-Sistematik Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*. Yogyakarta : Genta Publishing.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Dekonstruksi Hukum Eksplorasi Teks dan Model Pembacaan*. Yogyakarta : Genta Publishing.
- Erlын Indarti (Editor) dkk. 2004. *Menelusuri Jejak Capra "Menemukan, Integrasi Sains, Filsafat, Agama"*. Yogyakarta : Kanisius.
- \_\_\_\_\_. 2010. "Diskresi dan Paradigma Sebuah Telaah Filsafat Hukum". Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar. Semarang. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Satjipto Rahardjo. 2000. "Mengajarkan Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan Tigapuluh Tahun Perjalanan Intelektual dari Bojong ke Pleburan". Pidato Mengakhiri Masa Jabatan Sebagai Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang : FH UNDIP.